



PUTUSAN

Nomor 42/PID.SUS/2020/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rustam Efendi Als Indi Bin Tabri (Alm);**
2. Tempat lahir : Mintin;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Trans Lintas Kalimantan RT/RW 009
Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir
Kabupaten Pulang Pisau Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petan/Pekebun;
9. Pendidikan : SMA Kelas III (tidak tamat)

Terdakwa Rustam Efendi als Indi Bin Tabri Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;

Hal.1 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 12 Maret 2020 Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Pps;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 April 2020 Nomor 42/PID.SUS/2020/PT.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 8 April 2020 Nomor 42/PID.SUS/2020/PT.PLK tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 6 April 2020 Nomor 42/PID.SUS/2020/PT.PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pulang Pisau tertanggal 18 Februari 2020 No. Reg. Perkara : PDM- 11 /P.Pisau/Enz.1/02/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa RUSTAM EFENDI Als INDI Bin TABRI (Alm) pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Jl. Trans Kalimantan Km.22 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Hal.2 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat terdakwa RUSTAM EFENDI Als INDI Bin TABRI (Alm) sedang diperjalanan dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA R tanpa tutup body dan nomor plat kendaraan yang terdakwa pinjam dari sdr. ADI (DPO), kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG melalui Handphone merk NOKIA model RM-1134 warna biru dengan nomor handpone 082354565971 milik terdakwa selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG untuk mengambil kemudian mengantarkan Shabu kepada pembeli.
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG yang berada di Jl. Sungai Tewu Desa Mintin Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG selanjutnya saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG mengatakan kepada terdakwa "*kamu antarkan nanti shabu ini dengan ALUY di Tugu Pembatasan Kuala Kapuas – Pulpis, harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nanti kalau sudah di bayar kamu ambil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serahkan kepada saya dan untuk Sdr. ALUY sekarang ini masih diperjalanan di daerah Jabiren menuju kesini*" kemudian terdakwa menjawab "*Iya*", lalu saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG mengatakan lagi kepada terdakwa "*nanti apabila Sdr. ALUY sudah sampai di Tugu Perbatasan Kuala Kapuas – Pulpis kamu akan saya hubungi*", setelah itu saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima shabu tersebut dari saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG selanjutnya terdakwa masukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) bungkus plastik

Hal.3 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil kosong warna bening tersebut ke dalam kantong celana pendek warna biru merk LOISA yang digunakan oleh terdakwa di kantong sebelah kiri bagian belakang, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa dari rumah saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG, terdakwa menelpon saksi RAFI'I Als BOMBOM untuk menanyakan dimana keberadaannya dan pada saat itu saksi RAFI'I Als BOMBOM sedang di Km. 10 Desa Tahai kemudian terdakwa mendatangi saksi RAFI'I Als BOMBOM ditempat tersebut. Selanjutnya pada saat bertemu dengan saksi RAFI'I Als BOMBOM terdakwa menawarkan kepada saksi RAFI'I Als BOMBOM untuk membeli shabu dan saksi RAFI'I Als BOMBOM saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi RAFI'I Als BOMBOM ke KM. 11 Basarang ke tempat permainan dadu untuk bertemu dengan Sdr. UJI dan mengambil uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG.

- Bahwa setelah mengambil uang dari sdr. UJI terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan lagi bersama saksi RAFI'I Als BOMBOM menuju arah Pulang Pisau.

- Bahwa pada saat di KM 17 Kab. Pulang Pisau terdakwa sempat berhenti di sebuah warung dan menurunkan saksi RAFI'I Als BOMBOM, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RAFI'I Als BOMBOM untuk menunggu diwarung tersebut karena terdakwa akan mengambil barang jenis Shabu yang dipesan oleh saksi RAFI'I Als BOMBOM dan sdr. UJI kepada saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG.

- Bahwa dikarenakan terdakwa belum ada mendapatkan telepon atau info dari saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG mengenai sdr. ALUY tersebut, sehingga terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ketempat saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG, namun sebelum terdakwa sampai dirumah saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG tepatnya di Jl. Trans Lintas Kalimantan Km. 22 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian

Hal.4 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Pulang Pisau yakni saksi M. ABDUL HAJID Bin SURATMAN dan saksi DONI ARISANDI, selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian Polres Pulang Pisau terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening di dalam kantong celana terdakwa bagian belakang.

- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian dari Polres Pulang Pisau yakni saksi M. ABDUL HAJID Bin SURATMAN dan saksi DONI ARISANDI menanyakan kepada terdakwa terkait 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening tersebut dan kemudian terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening tersebut adalah milik saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG yang rencananya akan terdakwa antarkan kepada Sdr. ALUY.

- Bahwa setelah ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening tersebut dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas dan dibuat Berita Acara Penimbangan Tanggal 17 Oktober 2019 diketahui bahwa Narkotika tersebut memiliki berat kotor sebesar 0,34 gram (Kristal+plastik).

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : R.RP.01.01.108.1082.10.19.1820 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Yani Ardiyanti, SF., Apt., M.Sc. selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

Hal.5 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya Nomor : 314/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm,Apt selaku an. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian dengan kesimpulan yaitu :

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2394 gram (plastik klip+serbuk kristal putih) adalah positif metamfetamin, termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebesar 0,34 gram (Kristal+plastik) yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah untuk mencari dan mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa RUSTAM EFENDI Als INDI Bin TABRI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RUSTAM EFENDI Als INDI Bin TABRI (Alm) pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Jl. Trans Kalimantan Km. 22 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat terdakwa RUSTAM EFENDI Als INDI Bin TABRI (Alm) sedang diperjalanan dengan menggunakan

Hal.6 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor YAMAHA VEGA R tanpa tutup body dan nomor plat kendaraan yang terdakwa pinjam dari sdr. ADI (DPO), kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG melalui Handphone merk NOKIA model RM-1134 warna biru dengan nomor handpone 082354565971 milik terdakwa selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG untuk mengambil kemudian mengantarkan Shabu kepada pembeli.

- Bahwa setelah sampai dirumah saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG yang berada di Jl. Sungai Tewu Desa Mintin Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG selanjutnya saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG mengatakan kepada terdakwa *"kamu antarkan nanti shabu ini dengan ALUY di Tugu Pembatasan Kuala Kapuas – Pulpis, harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nanti kalau sudah di bayar kamu ambil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serahkan kepada saya dan untuk Sdr. ALUY sekarang ini masih diperjalanan di daerah Jabiren menuju kesini"* kemudian terdakwa menjawab *"Iya"*, lalu saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG mengatakan lagi kepada terdakwa *"nanti apabila Sdr. ALUY sudah sampai di Tugu Perbatasan Kuala Kapuas – Pulpis kamu akan saya hubungi"*, setelah itu saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening kepada terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menerima shabu tersebut dari saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG selanjutnya terdakwa masukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening tersebut ke dalam kantong celana pendek warna biru merk LOISA yang digunakan oleh terdakwa di kantong sebelah kiri bagian belakang, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa dari rumah saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG, terdakwa menelpon saksi RAFI'I Als BOMBOM

Hal.7 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan dimana keberadaannya dan pada saat itu saksi RAFI'I Als BOMBOM sedang di Km. 10 Desa Tahai kemudian terdakwa mendatangi saksi RAFI'I Als BOMBOM ditempat tersebut. Selanjutnya pada saat bertemu dengan saksi RAFI'I Als BOMBOM terdakwa menawarkan kepada saksi RAFI'I Als BOMBOM untuk membeli shabu dan saksi RAFI'I Als BOMBOM saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi RAFI'I Als BOMBOM ke KM. 11 Basarang ke tempat permainan dadu untuk bertemu dengan Sdr. UJI dan mengambil uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG.

- Bahwa setelah mengambil uang dari sdr. UJI terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan lagi bersama saksi RAFI'I Als BOMBOM menuju arah Pulang Pisau.

- Bahwa pada saat di KM 17 Kab. Pulang Pisau terdakwa sempat berhenti di sebuah warung dan menurunkan saksi RAFI'I Als BOMBOM, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RAFI'I Als BOMBOM untuk menunggu diwarung tersebut karena terdakwa akan mengambil barang jenis Shabu yang dipesan oleh saksi RAFI'I Als BOMBOM dan sdr. UJI kepada saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG.

- Bahwa dikarenakan terdakwa belum ada mendapatkan telepon atau info dari saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG mengenai sdr. ALUY tersebut, sehingga terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ketempat saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG, namun sebelum terdakwa sampai di rumah saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG tepatnya di Jl. Trans Lintas Kalimantan Km. 22 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian dari Polres Pulang Pisau yakni saksi M. ABDUL HAJID Bin SURATMAN dan saksi DONI ARISANDI, selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian Polres Pulang Pisau terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibungkus lagi

Hal.8 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening di dalam kantong celana terdakwa bagian belakang.

- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian dari Polres Pulang Pisau yakni saksi M. ABDUL HAJID Bin SURATMAN dan saksi DONI ARISANDI menanyakan kepada terdakwa terkait 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening tersebut dan kemudian terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening tersebut adalah milik saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG yang rencananya akan terdakwa antarkan kepada Sdr. ALUY.

- Bahwa setelah ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening tersebut dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas dan dibuat Berita Acara Penimbangan Tanggal 17 Oktober 2019 diketahui bahwa Narkotika tersebut memiliki berat kotor sebesar 0,34 gram (Kristal+plastik).

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : R.RP.01.01.108.1082.10.19.1820 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Yani Ardiyanti, SF., Apt., M.Sc. selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 314/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt selaku an. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian dengan kesimpulan yaitu :

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor

Hal.9 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,2394 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) adalah positif metamfetamin, termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebesar 0,34 gram (Kristal+plastik) yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah untuk mencari dan mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa Rustam Efendi Als Indi Bin Tabri (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Efendi Als Indi Bin Tabri (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Permufakatan Jahat, Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 (ayat) 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rustam Efendi Als Indi Bin Tabri (Alm) dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA model RM-1134 warna biru dengan nomor handphone : 082354565971;

Hal.10 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME DUOS model SM-G532G/DS warna hitam dengan nomor handphone : 082352158886.
- 1 (satu) stel celana pendek warna biru merk LOISA;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang kertas pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Uang kertas pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type YAMAHA VEGA R tanpa No Pol dan STNKB dengan ciri - ciri warna hitam, spak boor ban depan warna merah hati serta tangki cat warna hijau.

Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Maret 2020 Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Pps yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Permufakatan Jahat, Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000. 00.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Hal.11 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA model RM-1134 warna biru dengan nomor handphone : 082354565971;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 PRIME DUOS model SM-G532G/DS warna hitam dengan nomor handphone : 082352158886.
- 1 (satu) stel celana pendek warna biru merk LOISA;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang kertas pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Uang kertas pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type YAMAHA VEGA R tanpa No Pol dan STNKB dengan ciri - ciri warna hitam, spak boor ban depan warna merah hati serta tangki cat warna hijau.

Dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tersebut Terdakwa telah mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding Nomor 11/Akta Pid.Sus/2020/PN Pps tanggal 17 Maret 2020 dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan cara seksama sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulang Pisau tertanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tersebut Penuntut Umum juga mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding Nomor 11/Akta Pid.Sus/2020/PN Pps tanggal 18 Maret 2020 dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Hal.12 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.PLK



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, namun tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat Banding tidak bisa memahami tentang apa-apa yang menjadi keberatan Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau No.: 11/Pid.Sus/2020/PN.Pps tanggal tanggal 12 Maret 2020 tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor.: 11/Pid.Sus/2020/PN.Pps, tanggal tanggal 12 Maret 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat, Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana tercantum dalam dictum Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor.: 11/Pid.Sus/2020/PN.Pps. tanggal 12 Maret 2020, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun khusus tentang lamanya pemidanaan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat

Hal.13 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun tersebut menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding dirasa terlalu berat, mengingat barang bukti narkoba dalam perkara *a quo* relative sedikit (0,34 gram), Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya hidup sehari-hari, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 12 Maret 2020 Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Pps sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk selebihnya;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.14 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2020** oleh kami **ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan **INDRIA MIRYANI, S.H.**, dan **DJOKO INDIARTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal Nomor 11/PID.SUS/2020/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **29 April 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **AKRI YULIANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

INDRIA MIRYANI, SH.

ENDANG

ttd

DJOKO INDIARTO, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

AKRI YULIANI, SH

Hal.15 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)